

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANTUL: APAKAH ETIKA, PEMERIKSAAN, DAN DENDA BERPERAN?

Agung Prasetyo¹, Amir Hidayatulloh^{2*}

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan

*e-mail: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2022

<http://dx.doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.154-163>

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors that influence the compliance of MSME taxpayers. The population of this study is the taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Special Region of Yogyakarta. The sample of this research is MSME taxpayers in Bantul Regency. The sampling technique used was purposive sampling, with the criteria for MSME actors who had a Taxpayer Identification Number. Respondents of this study amounted to 49 respondents. The data analysis of this research used multiple linear regression analysis, with the help of SPSS tool. This study obtained the results that MSME taxpayer compliance is influenced by ethics, audits, and tax penalties.

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs, ethics, audits, tax penalties

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 49 responden. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan bantuan alat SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh etika, pemeriksaan, dan denda pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Etika, Pemeriksaan, Denda

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan pendapatan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, sehingga perlu upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target penerimaan dari sektor pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah seperti kebijakan untuk mendukung kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya (Nainggolan & Patimah, 2019).

UMKM merupakan unit usaha yang paling dominan di Indonesia. Sehingga, UMKM juga memiliki kontribusi pada PDB setiap tahunnya

bahkan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa PDB yang disumbang oleh UMKM sebesar 58,84 persen meningkat 62,57 persen dari total PDB yang terdiri dari 38,90 persen usaha mikro, 9,73 persen usaha kecil, dan 13,95 persen usaha menengah. Kontribusi lainnya yaitu UMKM dapat menyerap tenaga kerja di dalam negeri yang semula 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMKM diharapkan juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya, sehingga memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak (Mutmainah, 2016).

Setelah pemerintah menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM, dan salah satu perubahan tersebut adalah menurunkan tarif satu persen menjadi setengah persen secara tidak langsung

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Data perkembangan UMKM dan penerimaan pajak dari UMKM disajikan pada tabel 1.

Tabel 1.

Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak dari UMKM

Tahun	Unit UMKM	Penerimaan Pajak (dalam Rupiah)
2013	220.000	428 Miliar
2014	532.000	2,2 Triliun
2015	780.000	3,5 Triliun
2016	1.450.000	4,3 Triliun
2017	1.500.000	5,8 triliun

Sumber: (Caratri, 2019)

Potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM diharapkan tidak hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga tingkat Propinsi, misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data yang disajikan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi DOY bahwa perkembangan UMKM di DIY terus

mengalami peningkatan, misalnya pada tahun 2015 (220.703 unit), 2016 (230.047 unit), dan 2017 (238.619 unit). Jumlah unit tersebut tersebar dalam lima Kabupaten/Kota yang ada di propinsi DIY dan sebaran UMKM paling tinggi ada di Kabupaten Bantul. Data sebaran UMKM di DIY disajikan pada tabel 2.

Tabel 2.

Sebaran UMKM di DIY

NO	Daerah	Sebaran UMKM
1.	Bantul	26%
2.	Gunungkidul	22%
3.	Kulonprogo	20%
4.	Kota Yogyakarta	14%
5.	Sleman	18%

Sumber: (Dinas Koperasi & UMKM, 2017)

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya etika, pemeriksaan dan denda pajak. Etika wajib pajak merupakan kecenderungan wajib pajak untuk bersikap atau berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya guna menjalankan kewajiban perpajakannya (Yosephus, 2010); (Kautsar, 2017). Akan tetapi, menurut (Gosh & Crain, 1996);

(Cahyonowati et al., 2015) etika saja mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena mungkin saja wajib pajak berbuat jujur karena tidak adanya kesempatan untuk berbuat curang. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak melalui program etis saja mungkin tidak cukup, dan salah satu untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu dengan kebijakan pemeriksaan dan denda

pajak.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Direktur Jenderal Pajak berupaya menegakan aturan-aturan perpajakan melalui pemeriksaan pajak dan denda yang tinggi bagi wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Menurut (Suryadi, 2006), salah satu faktor yang dapat membentuk kepatuhan wajib pajak adanya pemeriksaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007), Direktorat Jenderal Pajak merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan

pendapatan dari sektor pajak, salah satunya dengan memberikan sanksi secara formal berupa denda pajak yang bertujuan untuk menghukum ketidakpatuhan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan, denda merupakan hukuman dengan cara membayar bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi denda merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Dari uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul: apakah etika, pemeriksaan, dan denda berperan?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan
Mikro	Paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Paling banyak Rp300.000.000 se tahun
Kecil	Lebih dari Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	>300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000 setahun
Menengah	>500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	>2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.0000 se tahun

Sumber:(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seorang taat pada aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada

kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan (Tahar & Rachman, 2014). Kesadaran merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri seseorang sendiri. Sedangkan, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak (Cahyonowati et al., 2012). Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

192/PMK.03, 2007), kriteria wajib pajak patuh meliputi tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan dapat diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah terkait dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta tidak pernah dipidana maupun tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Etika

Etika merupakan aturan yang terkait dengan perilaku kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dalam hubungan sosial maupun interpersonal (Reckers et al., 1994); (Putra, 2017). Sedangkan, etika perpajakan adalah sebagai kewajiban moral bahwa individu harus bersikap jujur dalam menyampaikan penghasilannya (Wenzel, 2005). Menurut teori sikap yang dikemukakan oleh (Allport & Ross, 1967); (Cahyonowati et al., 2012) mengidentifikasi bahwa ada tiga komponen yang data membentuk sikap sehingga menimbulkan etika baik positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika baik maka akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari suatu pengendalian proses perpajakan yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT secara benar, jelas dan tepat (Cahyonowati et al., 2012).

Denda Pajak

Sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran yang terkait dengan kewajiban melaporkan pajak. Kewajiban perpajakan UMKM baik dalam bentuk badan maupun perorangan memiliki perbedaan, kewajiban perpajakan yang perlu dilakukan meliputi mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau PKP, melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, serta menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan/pemungutan yang dilakukan badan maupun pajak lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Etika merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Wenzel, 2005). Setiap individu memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam membayar pajak. Ada individu yang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ada juga individu yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam memenuhi kewajibannya juga masih kurang. Hal serupa diungkapkan oleh (Putra, 2017), etika merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga, wajib pajak dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini didukung oleh (Nsor Ambala, 2015) yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika yang tinggi memiliki kecenderungan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut (Rahayu, 2013), pemeriksaan adalah kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemeriksaan digunakan sebagai alat pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan *self assessment system*. Hal ini karena sistem perpajakan sangat menuntut peran aktif dan kepatuhan sukarela.

Hasil penelitian (Migaus, 2016), salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adanya pemeriksaan. Hal ini berarti semakin baik proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak semakin baik kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Tirayoh et al., 2014); (Herriyanto & Toly, 2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2: Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran yang terkait

dengan kewajiban pelaporan (Rahayu, 2013). Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Resmi, 2014). Oleh karena itu, adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Wibisono & Suhayati, 2014), denda pajak merupakan salah faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi denda yang dikenakan maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Irmawati & Hidayatulloh, 2019), sanksi pajak dianggap sebagai tindakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Selain itu, sanksi juga dapat digunakan sebagai hukuman bagi wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran pajak. Oleh karena itu, ketika wajib pajak menganggap bahwa denda yang akan diterima lebih besar dibandingkan besarnya pajak yang harus dibayarkan, maka wajib pajak akan bersikap lebih patuh serta wajib pajak dengan sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: Denda pajak berpengaruh terhadap kewajiban pajak UMKM

Berdasarkan kajian pustaka dan pengembangan hipotesis, maka rerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Definisi operasional dan pengukuran variabel

dijelaskan pada tabel 4 (masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert lima poin). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas).

Tabel 4
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Referensi	Pengukuran	Referensi
Kepatuhan wajib pajak	Kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.	(Rahayu, 2013)	Empat item pertanyaan	(Migaus, 2016)
Etika	Aturan yang	(Reckers et al.,	Delapan belas item	(Cahyonowati et

	terkait dengan perilaku kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dalam hubungan sosial maupun interpersonal	1994)	pertanyaan	al., 2012)
Pemeriksaan	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.	(Cahyonowati et al., 2012)	Delapan item pertanyaan	(Layata & Setiawan, 2014)
Denda	Sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran yang terkait dengan kewajiban pelaporan	(Rahayu, 2013)	Lima item pertanyaan	(Layata & Setiawan, 2014)

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dengan menggunakan *google form* selama dua bulan, dan diperoleh 49 kuesioner. Responden penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki (31 responden), sedangkan lainnya berjenis kelamin perempuan

(18 responden). Usia responden didominasi oleh usia 20-30 tahun (27 responden), dan tingkat pendidikan SMA/SMK (19 responden). Deskripsi responden secara rinci disajikan pada tabel 5.

Tabel 5.
Deskripsi Responden

Keterangan		Frekuensi
Usia	20-30 Tahun	27
	31-40 Tahun	16
	41-50 Tahun	4
	51-60 Tahun	2
Tingkat Pendidikan	SMA/SMK	19
	Diploma	17
	Sarjana	13

Sumber: data primer, diolah (2020)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan bantuan alat SPSS. Hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda hipotesis disajikan pada tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Signifikasi	Kesimpulan
Etika	0,229	0,000	Terdukung*
Pemeriksaan	-0,164	0,027	Terdukung*
Denda	0,181	0,062	Terdukung**
Variabel Dependen	Kepatuhan Pajak UMKM		
Konstanta	1,702		
Signifikasi F	0,000		
Adjusted R-Square	0,579		

Sumber: data primer, diolah (2020)

Keterangan

*signifikan pada 5%

**signifikan pada 10%

Tabel 6 menunjukkan bahwa *adjusted R-Square* penelitian ini sebesar 0,579. Hal ini berarti bahwa variabel etika, pemeriksaan, dan denda dapat menjelaskan variabel kepatuhan pajak UMKM sebesar 57,9 persen, sedangkan 42,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selain itu, tabel 6 juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari uji F (0,000) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, minimal ada satu variabel independen (etika, pemeriksaan, dan denda) yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 6 menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (H1 terdukung). Oleh karena itu, etika adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, wajib pajak dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2017); (Nsor Ambala, 2015). Sehingga, pelaku UMKM yang memiliki etika baik maka pelaku UMKM akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, misalnya membayarkan pajaknya sesuai dengan realitas atau menyampaikan SPT tepat waktu.

Selain faktor etika, kepatuhan wajib pajak

UMKM juga dipengaruhi oleh pemeriksaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,027) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (H2 terdukung). Oleh karena itu, semakin baik proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak (Tirayoh et al., 2014); (Herriyanto & Toly, 2013).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah denda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,062) yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,1 (H3 Terdukung). Hal ini berarti semakin besar denda yang dikenakan maka mampu

Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dipengaruhi oleh etika, pemeriksaan, dan denda. Oleh karena itu, ketika pelaku UMKM memiliki etika yang baik, maka memiliki kecenderungan untuk berperilaku patuh. Selain itu, pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga akan mempertimbangkan faktor eksternal yaitu pemeriksaan dan denda. Ketika Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan baik, maka mendorong pelaku UMKM bersikap patuh. Selain itu, adanya denda yang

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faishal. (2015). Sistem Self Assesment Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153.
- Caratri, E. (2019). Dampak Positif Penurunan Pajak Penghasilan Final pada Pelaku UMKM. <https://www.beritadaerah.co.id/>
<https://www.beritadaerah.co.id/2019/01/23/dampak-positif-penurunan-pajak-penghasilan-final-pada-pelaku-umkm/>
- Dinas Koperasi, & UMKM. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Gosh, D., & Crain, T. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219–241.
- Herriyanto, M., & Toly, A. H. (2013). Effect of Tax Payers Awareness, Socialization Taxation and Tax

meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh (Irmawati & Hidayatulloh, 2019), sanksi pajak dapat mencegah tindakan wajib pajak untuk melanggar aturan perpajakan. Selain itu, sanksi pajak dapat digunakan sebagai hukuman bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Oleh karena itu, ketika pelaku UMKM menganggap bahwa denda yang akan diterima lebih besar dibandingkan besarnya pajak yang harus dibayarkan, maka pelaku UMKM akan bersikap patuh.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

lebih besar dibandingkan dengan besarnya nominal pajak yang harus dibayar pelaku UMKM juga mendorong pelaku UMKM berperilaku patuh. Keterbatasan penelitian ini adalah dari sisi jumlah responden yang relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena masa pandemi yang membatasi kegiatan seperti penyebaran kuesioner yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah responden.

Investigation Against Income Tax Revenue in Surabaya STO. *Journal of Petra Christian University*, 1(1), 450–462.

- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 3(2), 112–121.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* [Universitas Diponegoro]. http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmik_o.pdf. 02November 2017
- Kautsar, M. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). *Jurnal Wacanan Ekonomi*, 16(02), 001–011.
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540–556.
- Migaus, A. F. (2016). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama kota padang. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4, No.
- Mutmainah, D. A. (2016). *Kontribusi UMKM terhadap PDB*

- tembus lebih enam puluh persen. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/>
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188–195.
- Nsor Ambala, R. (2015). Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence Among Ghanaian Taxpayers. *Journal of Accounting and Taxation*, 7(6), 97–105. <https://doi.org/10.5897/jat2015.0179>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03 tahun 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Reckers, P. M. ., Sander, D. ., & Roark, S. . (1994). The Influence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance. *National Tax Journal*, 47, 825–836.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Tahar, A., & Rachman, A. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 1.
- Tirayoh, V., Sabijono, H., & Mandagi, C. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>
- Wibisono, A., & Suhayati, E. (2014). Pengaruh Sanksi Denda Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Penalty Charges, Tax Service Quality*, 1–23.
- Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.